

## KEMITRAAN KONSERVASI DI TAMAN HUTAN RAYA WAN ABDUL RACHMAN, PROVINSI LAMPUNG: FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBATNYA

*Conservation Partnership In Wan Abdul Rachman Forest Park, Lampung Province:  
Supporting And Inhibiting Factors*

**Salma Mufidah<sup>1</sup>, Indra Gumay Febryano<sup>1,2,3\*</sup>, Eny Puspasari<sup>4</sup>, Samsul Bakri<sup>1,2,3</sup>, Rini  
Nurindarwati<sup>4</sup>, Sugiantoro<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia

<sup>2</sup>Magister Kehutanan, Pascasarjana, Universitas Lampung, Bandar Lampung

<sup>3</sup>Magister Ilmu Lingkungan, Pascasarjana, Universitas Lampung, Bandar Lampung

<sup>4</sup> Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi Taman Hutan Raya  
Wan Abdul Rachman, Bandar Lampung, Indonesia

\* Email : [indragumay@yahoo.com](mailto:indragumay@yahoo.com)

Diterima: 14/05/2023, Direvisi: 24/03/2024, Disetujui: 26/03/2024

### **ABSTRACT**

*The conservation partnership is one of the government's efforts to harmonize the ecological, social and economic benefits of forests. This study aims to examine the factors supporting and inhibiting conservation partnerships in the Wan Abdul Rachman Forest Park. This study uses a qualitative approach. Data was collected by means of in-depth interviews and observations. The data obtained were then analyzed to determine the supporting and inhibiting factors of conservation partnerships. The results show that the supporting factors for conservation partnerships in Wan Abdul Rachman Forest Park are clear regulations, provision of productive seeds, sources of community income, diversification of non-timber forest products, improvement of community welfare, adequate capacity of human resources from managers. good. The inhibiting factors are low public understanding, lack of public trust, inadequate facilities and infrastructure, limited number of human resources from managers, lack of financial support from the government. It is necessary to carry out the intensity of socialization and assistance carried out by the manager of the Wan Abdul Rachman Grand Forest Park to the community in a sustainable manner aimed at increasing public understanding regarding conservation partnerships. Communities who have not partnered are expected to take the opportunity to enter into a cooperation agreement before there is a change in policy in the conservation area.*

*Keywords; conservation partnership; conservation area; grand forest park; Wan Abdul Rachman Forest Park.*

### **ABSTRAK**

Kemitraan konservasi menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelaraskan manfaat hutan secara ekologi, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor –faktor pendukung dan penghambat kemitraan konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan pengamatan. Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat kemitraan konservasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor pendukung kemitraan konservasi di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman yaitu adanya regulasi yang jelas, pemberian bantuan bibit produktif, sumber pendapatan masyarakat, diversifikasi produk hasil hutan bukan kayu, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kapasitas sumber daya manusia dari pengelola cukup baik. Faktor-faktor penghambatnya yaitu pemahaman masyarakat yang masih rendah, kurangnya kepercayaan masyarakat, sarana dan prasarana yang kurang memadai, jumlah sumber daya manusia dari pengelola terbatas, kurangnya dukungan dana dari pemerintah. Perlu dilakukan intensitas sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan oleh pengelola Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman kepada masyarakat secara berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kemitraan konservasi. Masyarakat yang belum bermitra diharapkan dapat mengambil kesempatan untuk melakukan perjanjian kerja sama sebelum adanya perubahan kebijakan di kawasan konservasi.

Kata kunci; kemitraan konservasi; kawasan konservasi; taman hutan raya; Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman.

## PENDAHULUAN

Konflik antara pemerintah dan masyarakat yang berkegiatan di dalam kawasan konservasi yaitu adanya penetapan unit-unit pengelolaan kawasan hutan konservasi. Ketergantungan masyarakat terhadap kawasan konservasi ini juga menjadi dilema dalam pengelolaan kawasan konservasi terutama terkait akses masyarakat terhadap kawasan konservasi. Dalam hal ini, pemerintah harus membatasi akses masyarakat dalam berkegiatan di dalam kawasan konservasi untuk menjaga fungsi konservasinya, tetapi tetap harus menjamin semaksimal mungkin kesejahteraan dan kehidupan masyarakat di dalam dan di luar kawasan konservasi (Prayitno, 2020). Permasalahan pada kawasan konservasi yaitu perambahan dan degradasi ekosistem. Tekanan sumber daya hutan karena ketergantungan masyarakat dengan kawasan hutan menjadi salah satu masalah sosial yang sangat berimplikasi dengan kawasan konservasi (Hermawan, 2014; Wandira, 2020).


Terjadinya konflik antara masyarakat dengan pengelola kawasan konservasi karena adanya perbedaan kepentingan. Sebanyak 6.381 desa bergantung pada kawasan konservasi. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan sumber daya hutan yang ada di dalam kawasan konservasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, di sisi lain pengelola kawasan konservasi memiliki mandat untuk menjaga keaslian, kelestarian dan keutuhan kawasan konservasi. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengatur untuk mengatasi konflik pada kawasan konservasi yaitu kebijakan kemitraan konservasi. Kebijakan kemitraan konservasi diatur dalam Perdirjen KSDAE No.6 Tahun 2018 (Prayitno, 2020).

Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No. P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam menyebutkan bahwa kemitraan konservasi adalah kerja sama antara pengelola kawasan atau pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling menghargai, saling percaya, dan saling menguntungkan. Sejalan dengan studi yang dilakukan Prayitno (2020) menunjukkan pemerintah telah menerbitkan berbagai aturan yang memberikan jaminan akses kepada masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam di kawasan konservasi. Kebijakan ini berlaku dalam rangka menjaga keseimbangan alam terutama menjamin kehidupan masyarakat yang di dalam dan di sekitar kawasan konservasi, dan juga kepentingan konservasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Saipurrozi *et al* (2018) bahwa sesuai dengan perjanjian yang sudah ditetapkan dalam naskah kerjasama kemitraan diharapkan dapat mengakomodir kepentingan pengelola dan masyarakat selaku penggarap dalam kawasan hutan. Pengoptimalisasian kemitraan konservasi dapat

menjadi solusi dalam penyelesaian konflik tenurial di kawasan konservasi. Salah satu kawasan konservasi yang ada di Provinsi Lampung adalah kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR). Oleh karena itu, tujuan dalam penelitian ini untuk mengkaji faktor-faktor pendukung dan penghambat kemitraan konservasi di Tahura WAR.

## METODE

Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2021-Januari 2022 di Tahura WAR, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengambilan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam dan pengamatan. Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat kemitraan konservasi di Tahura WAR. Informan kunci pada penelitian ini sebanyak sembilan orang, yaitu: Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (UPTD KPHK) Tahura WAR, Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan Pemberdayaan Masyarakat, Koordinator Penyuluh Kehutanan Tahura WAR, Ketua Gapoktan Manunggal Sejahtera, Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Sejahtera 1, Ketua KTH Sejahtera 4, akademisi, dan Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Provinsi Lampung.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian  
*Figure 1. Map of research location*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Umum Lokasi

Tahura WAR memiliki luasan 22.245,50 ha berlokasi di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran dengan kewenangan pengelolaannya oleh Pemerintah Provinsi Lampung (Gubernur Lampung). Potensi sumberdaya alam di Tahura WAR cukup beragam, terutama potensi wisata alam, hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan potensi keanekaragaman hayati lainnya. Dalam pengelolaannya, kawasan Tahura WAR dibagi dalam tujuh blok yaitu blok perlindungan, pemanfaatan, koleksi tumbuhan dan satwa, tradisional, rehabilitasi, religi budaya atau sejarah, dan khusus. Lokasi ini juga dijadikan sebagai sistem penyangga kehidupan seperti menjaga kesuburan tanah, menjaga ekuilibrium iklim mikro agar tetap stabil, menjaga kelestarian air dan keanekaragaman hayati (Erwin, 2017).

Berdasarkan kondisi topografi Tahura WAR berbukit sampai bergunung. Citra Landsat TM-8 Tahun 2015 menunjukkan vegetasi hutan primer seluas 15%, hutan campuran seluas 58%, dan tanaman monokultur atau ladang seluas 27%. Pengelolaan Tahura WAR saat ini diokupasi oleh masyarakat dibuktikan dengan besarnya luas tutupan lahan dengan vegetasi tanaman monokultur dan hutan campuran. Kawasan Tahura WAR masuk ke dalam wilayah administratif Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran (UPTD Tahura WAR, 2017). Awalnya kawasan ini disebut Gunung Betung Register 19 sebagai kawasan hutan lindung. Dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 408/KPTS-II/1993 kawasan ini berubah menjadi kawasan konservasi. Pada tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 3 tahun 2012 memuat pernyataan bahwa pengelolaan Tahura WAR melibatkan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui sistem pengelolaan kolaboratif (Nurlia *et al* 2015).

Penerapan kemitraan konservasi di Tahura WAR berjalan dengan baik dibuktikan dengan progres yang terus meningkat. Total KTH adalah 180 KTH dengan jumlah KTH yang sudah melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) sebanyak 17 KTH yang terbagi dalam dua Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktan) yaitu 10 KTH dari Gapoktan Manunggal Sejahtera dan 7 KTH dari Gapoktan Sistem Hutan Kerakyatan Pesawaran Bina Lestari (SHK PBL). Beberapa program yang diberikan dalam melaksanakan kemitraan konservasi yaitu tata kuasa, tata kelola, dan tata produksi. Kelompok masyarakat yang sudah bermitra memiliki hak dan kewajiban yang sudah tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang sudah disahkan. Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, peningkatan kelembagaan pengelolaan Tahura WAR, perlindungan kawasan, pengawetan flora dan fauna, penatausahaan HHBK.

### B. Faktor-Faktor Pendukung Kemitraan Konservasi

#### a. Regulasi yang jelas

Pelaksanaan kemitraan konservasi di Tahura WAR berlandaskan pada kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam mengelola kawasan hutan konservasi. Kebijakan yang mengatur tata cara pelaksanaan kemitraan konservasi adalah Perdirjen KSDAE No. 6/2018. Kebijakan tersebut merupakan mandat dari tiga peraturan, yaitu: (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Permenlhk No. 83/2016); (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.43/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Permenlhk No. 43/2017); dan (c) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.44/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.85/ Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Permenlhk No. 44/2017).

Langkah konkrit yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberdayakan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam menjaga kawasan hutan yaitu dengan menerapkan skema perhutanan sosial yang diatur dalam Permenlhk No. 83/2016 tentang Perhutanan Sosial. Sistem pengelolaan hutan secara lestari yang dilakukan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang melibatkan masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat sebagai aktor dalam meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya disebut dengan perhutanan sosial. Kebijakan tersebut dapat diterapkan di kawasan konservasi salah satunya di Tahura WAR.

Kerja sama dalam penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang dilakukan oleh Tahura WAR bersama dengan pihak terkait untuk memenuhi kepentingan bersama dalam pengoptimalisasian dan efektivitas pengelolaan kawasan hutan diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.85/Menhut-II/2014 yang menyatakan bahwa kerja sama penyelenggaraan KSA dan KPA bertujuan untuk mewujudkan penguatan tata kelola pengelolaan kawasan dan konservasi keanekaragaman hayati. Kerja sama yang dilakukan melibatkan beberapa pihak yaitu pengelola Tahura WAR, beberapa NGO, dan akademisi. Pihak yang terlibat dalam kerja sama disebut juga sebagai mitra. Sesuai dengan pernyataan Noor (2015) bahwa dalam lahirnya suatu perjanjian yang sudah disetujui antar pihak terkait harus dipenuhi sebagai salah satu unsur esensial dalam ruang lingkup perjanjian kerja.

Terdapat dua macam kemitraan konservasi yaitu pemulihan ekosistem dan pemberdayaan masyarakat. Tahura WAR menerapkan model kemitraan konservasi yaitu pemberdayaan masyarakat. Upaya mengembangkan kemandirian masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, serta memanfaatkan sumber daya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan yang mengatur pemberdayaan masyarakat yaitu Permenlhk No.43/2017. Dalam pemberdayaan masyarakat Tahura WAR fokus pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sudah bermitra diprioritaskan untuk melakukan pendampingan oleh pengelola. Sejalan dengan pernyataan Choiria *et al.* (2015) bahwa capaian hasil pemberdayaan masyarakat adalah terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat yang telah berhasil mengelola hasil hutan menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

Salah satu program perhutanan sosial yang diterapkan di Tahura WAR ialah pemberian akses kepada masyarakat yang sudah terlanjur menggarap di dalam kawasan konservasi melalui program kemitraan konservasi. Kemitraan konservasi tercantum di atur dalam Perdirjen KSDAE No.6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Peraturan ini mengatur tentang tata cara penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kemitraan konservasi. Tujuan dari terbitnya peraturan ini adalah untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dalam berpartisipasi mengelola dan melestarikan kawasan konservasi. Hak yang diberikan bukan hak milik dengan status tetap di hutan negara. Pembatasan yang diatur dalam P.6/KSDAE/2018 untuk meminimalisir kerusakan hutan yang dilakukan oleh masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat bahwa:

*“Kalau terkait implementasi kebijakan kemitraan konservasi di tahura sebenarnya sudah kami lakukan sejak keluarnya aturan turunan dari kemitraan kehutanan terutama yang ada di kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam gitu, aturan turunannya itu P. 6 tahun 2018 tentang kemitraan konservasi di KPHK, jadi implementasinya kami sejak keluarnya p.6 tahun 2018 kami langsung bergerak sesuai petunjuk dari juknis kemitraan konservasi sampai dengan saat ini jadi di tahura telah terjalin.”*

Bentuk kemitraan konservasi sesuai dengan Perdirjen KSDAE No.6/2018 dalam rangka pemberdayaan masyarakat salah satunya adalah melakukan pemberian akses legal melalui kerjasama yang dilakukan oleh pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat yang sudah terlanjur menggarap di dalam kawasan hutan untuk dapat melakukan pemungutan

HHBK. Masyarakat diharapkan memiliki kemampuan dan kesadaran dalam mengenali, mengatasi, melindungi, memelihara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian legalitas tersebut. Melalui pengelolaan hutan yang baik mampu memberikan manfaat nilai yang optimal. Masyarakat yang memiliki legalitas akan merasa tenang untuk melakukan penggarapan pada kawasan. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Kepala UPTD KPHK Tahura WAR berikut ini:

*“Yang jelas legalitas. Legalitas itu menjadi penting karena sebuah usaha apapun yang bentuknya legal pasti dia lebih tenang. Tapi ketika aktivitas itu illegal ya tidak tenang. Ketenangan itu ialah faktor kunci. Ketenangan itulah yang menunjukkan kesuksesan. Ketenangan itulah yang kemudian menuju kepada keberhasilan. Tetapi ketika dia tidak legal atau illegal maka yang ada adalah ketidaktenangan. Ketidaktenangan itulah kegiatan yang dirongrong oleh aktivitas-aktivitas lain atau dipersoalkan secara hukum. Kemudian adanya aktivitas sosial. Apabila ada aktivitas illegal ada masyarakat lain yang kemudian mencoba mengganggu, mencoba mengusik maka itu justru jadi akan menjadi dampak. Terutama dampak konflik sosial yang dikhawatirkan. Dan itu sudah banyak terjadi dan sudah banyak contoh.”*

Adanya regulasi yang jelas ini mempermudah pelaksanaan program kemitraan konservasi. Dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat pengelola UPTD KPHK Tahura WAR menyampaikan bahwa regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah harus diterapkan di kawasan konservasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Ariyadi bahwa:

*“Faktor pendukung ya yang pertama regulasinya sudah jelas. Aturannya sudah jelas bahwa akses legal itu akses dalam kemitraan konservasi itu diperbolehkan. Faktor pendukungnya itu.*

Aturan-aturan yang ditetapkan juga berfungsi sebagai payung hukum yang menaungi masyarakat apabila terjadi konflik di dalam kawasan hutan, misalnya seperti konflik tenurial dan perambahan di dalam kawasan Tahura WAR. Keberadaan payung hukum menjadi bagian penting dalam kemitraan konservasi. Dengan adanya aturan yang berlaku, intensitas dan kualitas interaksi antar pemangku kepentingan dapat meningkat, sehingga meminimalisir konflik yang terjadi. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat bahwa:

*“Kalau regulasi sudah memungkinkan tapi ada beberapa faktor-faktor eksternal yang di luar dari mereka. Konflik-konflik tenurialnya terkait konflik garapan. Sebenarnya bisa diputuskan oleh pengelola karena pengelola memiliki hak karena pengelola sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Menjalankan regulasi, bisa mengeksekusi suatu kasus misalnya ada penggarap yang memiliki garapan lebih dari 2 ha bisa pengelola mengambil keputusan, berhak melakukan penataan pada areal itu. Pengelola sebagai regulator, menjalankan kebijakan. Sesuai aturan tidak lebih dari 2 Ha, tidak boleh satu KK satu NIK itu memanfaatkan di garapan lain.”*

## **b. Pemberian Bantuan Bibit Produktif**

Fasilitas yang diberikan dalam program kemitraan konservasi salah satunya adalah adanya bantuan bibit produktif yang diberikan oleh pengelola untuk masyarakat agar HHBK yang ada di dalam lahan garapan masyarakat memiliki jenis yang beragam. Salah satu KTH yang sudah mendapatkan bantuan bibit produktif adalah KTH Sejahtera 4 yang tergabung dalam Gapoktan Manunggal Sejahtera. Pemberian bibit produktif ini menjadi salah satu hak KTH yang sudah bermitra. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Gindo selaku Ketua KTH Sejahtera 4 bahwa:

*“Banyak program-program yang berikan kepada KTH Sejahtera 4. Salah satu contoh misalnya pemberian bibit. Pemberian bibit yang paling banyak. Harus banyak pohon-pohon tajuk tinggi, tajuk rendah yang beranekaragam bukan hanya satu jenis tanaman. Contohnya itu karet. Kalau hanya karet saja kan itu disebut kebun karet. Tapi kalau beranekaragam ada karet, ada pinang, ada pala, ada cengkeh, ada duren disitu bisa disebut hutan. Jadi, sebenarnya kami kebun buahnya bukan perlu pohonnya. Sedangkan, Tahura itu butuh pohonnya untuk lestari. Seperti motto tahura itu hutan lestari, masyarakat sejahtera.”*

Bibit produktif tersebut didapatkan dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai-Hutan Lindung Way Seputih-Sekampung (BPDASHL WSS) melalui pengajuan bantuan yang dilakukan oleh pengelola Tahura WAR. Pemberian bantuan bibit produktif ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi lahan dengan tanaman produktif, mencegah erosi atau longsor serta meningkatkan perekonomian masyarakat. Bibit produktif yang diberikan seperti Durian (*Durio zibethinus*), Pala (*Myristica fragrans*), Petai (*Parkia speciosa*), Alpukat (*Persea americana*), dan lain-lain. Bibit yang diberikan kepada masyarakat dalam sekali muatan sebanyak kurang lebih 2.000 batang. Jenis HHBK yang beragam dapat meningkatkan nilai ekonomi yang tinggi, sehingga masyarakat tidak hanya memanen hasil pada musim tertentu. Sebagaimana dijelaskan oleh Koordinator Penyuluh Kehutanan bahwa :

*“Mereka itu sebenarnya kalau sudah paham bener mereka itu pasti mau kok karena memang dengan adanya kemitraan konservasi ini semuanya akan menjadi baik. Mereka bisa mengharapkan mungkin bantuan bibit kemudian hasil-hasil hutannya bisa tersalur dengan baik, dengan harga yang baik.”*

### **c. Sumber Pendapatan Masyarakat**

Masyarakat Tahura WAR menjadikan kawasan hutan sebagai sumber pendapatan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat dalam memanfaatkan kawasan hutan memberikan keuntungan bagi masyarakat. Terdapat dua fungsi ekonomi yaitu untuk jangka pendek dan jangka panjang. Sumber pendapatan jangka panjang ialah tanaman pepohonan yang dapat dipanen setahun sekali seperti *Multi-Purpose Trees Species* (MPTS). Sumber pendapatan untuk jangka pendek yaitu tanaman yang ditanam diantara MPTS atau vegetasi kanopi rendah seperti kopi (*Coffea arabica*), serai (*Cymbopogon nardus*), kakao (*Theobroma cacao*), jahe (*Zingiberis rhizoma*), Cabai (*Capsicum sp*), tomat (*Solanum lycopersicum*), padi (*Oryza sativa*), kunyit (*Curcuma longa*), seledri (*Apium graveolens*), dan pisang (*Musa sp*).

Pendapatan masyarakat biasanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang diperoleh dari adanya garapan lahan di dalam kawasan hutan. Lahan masyarakat didapatkan dari tiga sumber yaitu sewa (garapan), membeli, dan warisan yang berada di blok tradisional maupun blok pemanfaatan Tahura WAR. Masyarakat yang memiliki lahan lebih maka sumber pendapatan yang didapatkan akan semakin banyak. Puspasari *et al.* (2017) menyatakan bahwa semakin luas areal garapan yang diusahakan oleh masyarakat maka pendapatan yang didapatkan masyarakat juga semakin tinggi. Melalui pernyataan tersebut, semakin jelas bahwa luas lahan tersebut berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh masyarakat.

Peningkatan pendapatan masyarakat Tahura WAR melalui program kemitraan konservasi dengan cara peningkatan produktivitas usaha masyarakat. Kemitraan konservasi ini dapat membantu masyarakat untuk dapat memasarkan hasil produksi ke pasar input dan output yang efisien. Masyarakat mendapatkan nilai jual lebih dari biasanya. Kemitraan konservasi yang diterapkan di Tahura WAR diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Ketua KTH Sejahtera 4 berikut ini:

*“Ini kan program ya dari dinas kehutanan mempertemukan petani, para KTH itu untuk bisa bertemu dengan pengusaha atau suportir. Supaya kita mendapatkan harga yang tinggi. Contohnya gini, kalau kami panen coklat, kami jemur itu kan dibeli oleh pengepul-pengepul lokal itu dengan harga yang rendah dan murah. Tetapi kalau nanti program ini berjalan dimana orang dinas mempertemukan kami langsung dengan pengusaha atau pabrik jadi kami langsung ke tangan pertama, sehingga, harga lebih tinggi kami dapatkan itu bisa menopang kesejahteraan para petani.”*

Masyarakat yang sudah mendapatkan legalitas menjadi aktor utama dalam upaya pengelolaan kawasan hutan konservasi Tahura WAR seperti penguatan fungsi kawasan konservasi, tata kelola, dan kelestarian hayati. Kemitraan konservasi tidak hanya menguntungkan satu pihak saja namun menguntungkan dalam semua aspek. Menetapkan masyarakat sebagai

aktor utama dalam mengelola hutan untuk meminimalisir kerusakan yang ada di dalam kawasan. Sadono (2013) berpendapat perlu menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek dalam pembangunan kehutanan, sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam melaksanakan pengelolaan hutan dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Manfaat dari diterapkan kemitraan konservasi ini dirasakan tidak hanya pengelola Tahura WAR namun juga masyarakat yang mendapatkan akses legal di dalam kawasan hutan.

Saat ini masyarakat Tahura WAR memanfaatkan lahan yang mereka kelola dalam bentuk agroforestri. Pengelolaan lahan dengan pola agroforestri melibatkan masyarakat khususnya petani yang menggarap dalam kawasan hutan dan sudah tergabung dalam gapoktan. Pola agroforestri memberikan keuntungan bagi masyarakat agar dapat mengelola lahan secara optimal. Sesuai dengan penjelasan Olivi *et al.* (2015) bahwa agroforestri adalah pola yang digunakan masyarakat dalam memanfaatkan lahan secara optimal atau multi tajuk yaitu campuran pepohonan, tanaman semusim, semak, dan ternak dalam satu bidang lahan. Pola ini memberikan manfaat secara ekonomi dan ekologi salah satunya dapat meningkatkan pendapatan petani.

#### **d. Diversifikasi Produk HHBK**

Kemitraan konservasi turut mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat yaitu dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat. Adanya fasilitasi kelola usaha yang dilakukan oleh pengelola Tahura WAR guna meningkatkan nilai tambah pada produk usaha. Selain itu, pengelola juga melakukan pendampingan agar masyarakat mampu meningkatkan usaha tersebut secara berkelanjutan. Sebagaimana yang dikatakan Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat bahwa:

*“Pendampingan dari tahura, dalam artian tahura tidak mungkin lepas karena pemegang izin ialah mitra dari tahura. Jadi, pastinya kita tidak lepas dari pendampingan. Pendampingan dari areal kelolanya, pendampingan terhadap penjualan hasil hutannya. Kemudian, memberikan akses bantuan bilamana memang memungkinkan dari bina usaha perhutanan sosial ataukah dari balai PSKL ataukah dari pemerintah itu sendiri. Memang ada kemungkinan sih pemerintah kita juga dimungkinkan untuk memberikan bantuan. Tapi, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kemudian, keuntungan yang lain itu kesempatan untuk melakukan peningkatan usaha perhutanan sosial, baik membentuk koperasi atau membentuk lembaga-lembaga pengelolaan perhutanan sosial. Misalnya, jual beli hasil hutan tertentu. Jual beli komoditas pala, kopi, hasil hutan lainnya.”*

Pengembangan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya alam yang ada di kawasan konservasi menjadikan kemitraan konservasi ini sebagai solusi atas keresahan masyarakat. Skema perhutanan sosial dalam ruang lingkup pemberdayaan masyarakat tidak semata-mata hanya untuk peningkatan perekonomian jangka pendek namun juga dalam waktu jangka panjang. Masyarakat mampu mendirikan usaha menyebabkan perekonomian masyarakat terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut sejalan dengan dikatakan Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan berikut ini:

*“Setelah kelola kelembagaan dan kelola kawasan juga kita mengarah kepada pengelolaan usaha, sehingga apapun yang dipanen kemudian bisa menghasilkan indikasinya apa, keberhasilan sebuah kawasan, kelola usaha kelompok-kelompok ini nanti membentuk satu unit-unit usaha yang ideal adalah koperasi atau bahkan di wilayah desa-desa penyangga dimana ada kelompok itu beraktivitas di dalam kawasan tahura hidupnya pada usaha milik desa yang salah satu usahanya adalah komoditas-komoditas yang dihasilkan dari hasil hutan bukan kayu melalui perjanjian kerja sama kehutanan konservasi.”*

#### **e. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**

Indikator keberhasilan kemitraan konservasi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang memiliki legalitas mendapatkan pembinaan dalam mengelola

produksi hasil hutan bukan kayu berpengaruh pada perekonomian mandiri dan dapat mengembangkan HHBK yang diproduksi. Sebagai contoh, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat saat ini. Hal tersebut dibuktikan oleh banyaknya anak-anak yang bersekolah hingga tingkat perguruan tinggi. Masyarakat memanfaatkan kawasan hutan untuk usaha produksi HHBK tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat salah satunya pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Direktur WALHI Lampung bahwa :

*“Kemudian di sisi lainnya juga kalau kita berbicara ekonomi yang dulunya masyarakat-masyarakat petani itu yang dulunya hanya rumah di atas. Kita sebutnya diataslah ya. Yang dulunya hampir semua bermukim di atas setelah kita dampingi mungkin dibandingkan hari ini sudah lebih 95% punya rumah di bawah. Bahkan selain sudah punya rumah di bawah juga tingkat pendidikan anaknya yang dulu bapaknya hanya tamatan SD anaknya ada yang selesai SMA bahkan ada yang masuk ke perguruan tinggi.”*

Kemitraan konservasi hadir dalam wujud koreksi pengelolaan hutan yang memperhatikan keberadaan masyarakat yang tinggal di dalam hutan dan sekitarnya. Program ini menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan perlu menjadi prioritas untuk mengubah paradigma pengelolaan hutan. Syofiandi *et al.* (2016) menyatakan pembangunan kehutanan bertujuan untuk melaksanakan pengelolaan kehutanan yang lestari sangat penting untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

#### **f. Kapasitas Sumber Daya Manusia dari Pengelola Cukup Baik**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Daerah Provinsi Lampung, Organisasi Pengelola Kawasan Tahura WAR adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Merupakan unit eselon III dengan struktur organisasi terdiri dari seorang kepala UPTD, Kepala Sub Bag Tata Usaha, Kepala seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat, staf teknis serta jabatan fungsional Polhut dan Penyuluh Kehutanan. Semua pengelola berperan dalam keberlangsungan program kemitraan konservasi. Semuanya memiliki tugas sesuai dengan tupoksi kerjanya, sehingga program yang dilaksanakan oleh UPTD KPHK Tahura WAR dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala UPTD KPHK Tahura WAR bahwa:

*“Lalu tim Tahura yang solid yang bagus dalam bekerja, kompak, sinergi, selalu bekerja dengan gembira itu juga faktor pendukung. Saya selalu tekankan pada semua personil Tahura bahwa cita-cita tahura adalah sama, dan untuk mewujudkannya bersama-sama.”*

Mengelola kawasan hutan bukan hal yang mudah membutuhkan kerja sama tim yang baik untuk memperlancar pelaksanaannya. Di antaranya banyak kerja sama yang dibutuhkan untuk melaksanakan kemitraan konservasi, salah satu yang harus dilakukan pengelola adalah memiliki persepsi yang sama, komunikasi yang baik, dan motivasi para pengelola agar dapat memberikan kinerja terbaiknya. Pengelola Tahura WAR bersama-sama secara masif melakukan pendampingan kepada masyarakat agar kemitraan konservasi ini dapat berjalan sesuai dengan semestinya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan bahwa:

*“Artinya masifnya teman-teman Tahura kemudian di tingkat lapangan menjemput bola itu juga cukup menyadarkan sebagian besar masyarakat untuk mengikuti kemitraan konservasi.”*

Kegiatan penyuluhan tidak hanya dilakukan oleh penyuluh kehutanan saja namun menjadi tugas seluruh pengelola Tahura WAR dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat memahami pentingnya menjaga kelestarian hutan, salah satunya dengan program kemitraan konservasi. Polisi kehutanan memiliki tugas untuk menjaga keamanan dalam melaksanakan program-program yang dilaksanakan oleh pengelola Tahura WAR. Hal serupa juga dikemukakan oleh Laksemi *et al.* (2019) bahwa struktur kelembagaan

yang tidak solid memiliki resiko yang menyebabkan meluasnya pelanggaran di kawasan perhutanan sosial. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Kepala UPTD KPHK Tahura WAR bahwa:

*“Di setiap resort ada polhut dan penyuluh. Dua-duanya bersinergi sama-sama punya fungsi dan tugas mencerdaskan, menyuluh. Begitu juga dengan teman-teman yang struktural. Berperan juga mendampingi penyuluh dan polhut dalam mengedukasi masyarakat. Jadi tidak bisa dikatakan penyuluhan dilakukan berapa kali. Tapi setiap saat dan dilakukan bersama-sama”*

Riana (2019) menjelaskan bahwa pada dasarnya, hal yang mempengaruhi pelayanan yang saling terikat satu sama lain dan cukup kompleks adalah adanya kerja sama tim. Kemampuan antar individu untuk dapat membentuk dan mengelola tim merupakan kerjasama tim yang baik.

### **C. Faktor-Faktor Penghambat Kemitraan Konservasi**

#### **a. Pemahaman Masyarakat yang Masih Rendah**

Pemahaman terkait kemitraan konservasi menjadi salah satu faktor pendukung dalam melaksanakan kemitraan konservasi di Tahura WAR. Masyarakat harus memahami dengan benar pentingnya menjaga hutan. Pengelola Tahura WAR memiliki program pendampingan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa saja hak dan kewajiban dalam kemitraan konservasi. Pengelola juga menyampaikan keuntungan yang dapat diperoleh masyarakat apabila mengikuti kemitraan konservasi ini. Menurut Setiawan *et al* (2018), sosialisasi yang minim menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat sehingga menghambat dilaksanakannya program kemitraan. Hal ini menunjukkan perbedaan yang signifikan terkait pemahaman masyarakat tentang program kemitraan.

Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik maka masyarakat akan lebih mudah mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sependapat dengan Alfandi *et al* (2019) bahwa pendidikan yang rendah mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk menerima, menyaring dan menerapkan inovasi yang diberikannya. Melakukan pendekatan kepada anggota kelompok merupakan upaya yang dilakukan oleh pengelola dalam kegiatan penyuluhan secara berkelanjutan agar meningkatkan pemahaman serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat yang belum mengikuti kemitraan konservasi bukan karena tidak mau namun masyarakat belum memahami sepenuhnya terkait kemitraan konservasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Seksi Perlindungan, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat bahwa:

*“Kalau masyarakat tidak mau bermitra sebenarnya bukan pilihan itu tapi mereka belum teredukasi, belum terinformasi dengan baik artinya belum mendapatkan akses program perhutanan sosial terutama di Tahura ya Kemitraan Konservasi karena kalau kita memberikan info masukan terkait dengan kebijakan ini mereka langsung welcome artinya mereka langsung menyambut, langsung ingin bergabung adapun beberapa kelompok yang yang belum mau bergabung ya ada beberapa faktor sebenarnya.”*

#### **b. Kurangnya Kepercayaan Masyarakat**

Alasan masyarakat Tahura WAR yang belum mau melakukan kemitraan salah satunya adalah kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap program kemitraan konservasi. Beberapa masyarakat masih menganggap bahwa program yang diberikan tersebut tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Masyarakat mengaku sudah lebih dulu menggarap di dalam kawasan hutan sebelum adanya penetapan kawasan hutan oleh pemerintah. Belum ada tindakan secara tegas yang dilakukan oleh pengelola kepada masyarakat yang belum mau mengikuti kemitraan konservasi. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan bahwa :

*“Tidak semua masyarakat kemudian memahami prinsip-prinsip kemitraan konservasi. Masih ada asumsi-asumsi bahwa kemitraan konservasi tidak jauh berbeda dengan mereka yang tidak mau terlibat dengan perjanjian. Ada bahasa-bahasa kalau di lapangan itu “toh apa bedanya kami*

*dengan mereka?” “apa bedanya kami yang sudah ikut perjanjian kerja sama dengan mereka?” sanksi mungkin ya yang belum diterapkan secara tegas pada mereka yang terlibat itu. Tetapi, hal ini sudah diminimalisir oleh teman-teman oleh kita sebagai pengelola untuk bisa memberikan soft terapi berupa pemahaman-pemahaman kepada mereka yang masih tidak mau terlibat dalam kemitraan. Karena ketika kita berada di lapangan yang bisa disampaikan Cuma dua pilihan. Mereka mengikuti kegiatan kemitraan konservasi atau keluar dari kawasan tahura. Jadi itulah yang coba secara konsisten disampaikan oleh kami sebagai pengelola pada masyarakat bahwa tidak ada solusi lain dan tidak ada jalan lain saat ini bahwa terkait adanya masyarakat pada kawasan itu adalah mereka ikut kemitraan konservasi atau mereka keluar dari kawasan konservasi Tahura WAR.”*

Pentingnya rasa kepercayaan masyarakat dalam penerapan kemitraan konservasi agar program ini dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Masyarakat yang belum memiliki rasa kepercayaan terhadap program yang diberikan oleh pengelola Tahura WAR dapat menjadi provokator untuk masyarakat lainnya agar tidak mengikuti kemitraan konservasi. Belum terbukanya mindset masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hutan. Sebagaimana dikatakan oleh Koordinator Penyuluh Kehutanan bahwa:

*“Masalah yang muncul itu biasanya ada beberapa orang yang bisa dibilang agak bandel, mungkin bandelnya itu karena belum mengetahui yang belum menguasai apa itu kemitraan konservasi, apa saja proses-prosesnya itu belum tau. Kemudian orang-orang yang seperti itu biasanya memprovokasi ke teman-temannya agar tidak mau atau bagaimana.”*

Tingkat kepercayaan masyarakat dalam menjalankan program kemitraan konservasi berpengaruh dalam solidaritas masyarakat Tahura WAR. Hasil studi yang dilakukan Nababan *et al.* (2016) menunjukkan kepercayaan adalah kesediaan seseorang untuk bertumpu dengan orang lain karena memiliki keyakinan yang berkaitan dengan rasa persatuan kepentingan, kebersamaan, rasa kasih sayang, solidaritas. Perlu adanya pendampingan untuk membangkitkan kepercayaan masyarakat agar mau berkontribusi dalam kemitraan konservasi.

Konflik tenurial yang ada pada kawasan Tahura WAR menjadi salah satu faktor rendahnya kepercayaan masyarakat pada program kemitraan konservasi. Biasanya masyarakat yang memiliki lahan lebih dari 2 ha atau tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan akan merasa khawatir apabila lahan yang sudah lama digarap akan diambil alih oleh pengelola. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan bahwa:

*“Jadi gini, setiap program itu pasti ada masalah yang pertama bahwa ketika program ini di clear kan dan disampaikan ke masyarakat ternyata ada yang menjadi pembatasan di dalam aturan kemitraan konservasi itu terjadi. Misal, penguasaan lahan yang adanya masyarakat yang menguasai lahan lebih dari 2 ha. Ketika masyarakat itu menguasai lahan lebih dari 2 ha maka diindikasikan masyarakat itu bukan lagi sebagai orang yang punya ketergantungan terhadap kawasan. Dia sebenarnya mampu dan sebenarnya bisa kemudian mencari di luar kawasan.”*

Lahan masyarakat yang lebih dari 2 ha dianggap sebagai pelanggaran yaitu perambahan hutan. Tujuan diterapkannya aturan luas garapan masyarakat untuk meminimalisir terbukanya lahan yang ada di dalam kawasan hutan. Menurut Santoso (2017) meningkatnya jumlah penduduk yang terus bertambah berpotensi menimbulkan konflik yang dapat memberatkan pengelola. Namun sebaliknya. Hal ini bisa menjadi sumber daya potensial jika kebijakan yang tepat diterapkan dapat secara efektif mendukung pembangunan dan mendukung kepentingan berbagai pemangku kepentingan.

### **c. Sarana Dan Prasarana Yang Kurang Memadai**

Fasilitas menjadi salah satu faktor penting dalam melaksanakan kemitraan konservasi. Ketersediaan dan kelengkapan fasilitas yang ada di Tahura WAR memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas dan kelancaran kegiatan. Sarana dan prasarana menjadi faktor dalam menentukan suatu proses program kemitraan dapat berjalan efektif atau sebaliknya. Untuk mencapai tujuan yang baik membutuhkan alat dan media yang digunakan sebagai penunjang.

Contohnya, jalanan untuk menuju ke lokasi perlu diperbaiki. Oleh karena itu, pengelolaan terhadap sarana dan prasarana Tahura WAR harus dilakukan secara profesional dan proporsional. Pada saat ini sarana dan prasarana di Tahura WAR masih kurang memadai, sehingga dibutuhkan bantuan dari pemerintah daerah untuk peningkatan sarana dan prasarana di Tahura WAR. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala UPTD KPHK Tahura WAR bahwa:

*“Aksesnya susah, mau ketemu dengan petani belum tentu bisa berkumpul dalam satu kesempatan. Selanjutnya, sumber daya mau manusia atau finansial yang terbatas. Personil yang terbatas. Sarana dan prasarana yang terbatas.”*

Akses yang sulit untuk ditempuh oleh pengelola Tahura WAR dapat menghambat berjalannya kemitraan konservasi. Perlu dilakukan pembangunan jalan untuk memudahkan pengelola dan masyarakat dalam melakukan kegiatan perkumpulan.. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Kepala UPTD KPHK Tahura WAR bahwa:

*“Kendalanya adalah areal yang lumayan tersebar, sulit terjangkau juga maksudnya aksesnya susah memungkinkan setiap saat melakukan pembinaan. Lalu juga tidak semua masyarakat itu adalah masyarakat yang memang berada di sekitar. Ada juga masyarakat itu yang berasal dari luar kabupaten yang terkait. Tahura kan wilayahnya Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran jadi kadang sulit untuk ketemu dan mengumpulkan petani dalam satu kesempatan. Tahura WAR yang berdiri di bawah naungan Dinas Kehutanan Lampung.”*

#### **d. Jumlah Sumber Daya Manusia dari Pengelola Terbatas**

Perubahan-perubahan mendasar dalam pengelolaan hutan menuntut sumber daya manusia yang lebih besar. lingkungan yang berubah secara dramatis yang dicirikan oleh lingkungan yang bergejolak, situasi yang semakin kompleks dan tidak dapat diprediksi, meningkatnya biaya pengoperasian, dan tekanan persaingan menciptakan tantangan bagi UPTD KPHK Tahura WAR yang ingin meraih tujuan pengelolaan hutan konservasi yang lestari. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Koordinator penyuluh kehutanan Tahura WAR bahwa:

*“SDM kita jumlahnya sedikit jadi untuk menjangkau semuanya itu tidak mudah artinya kita harus padahal kalau mau kemitraan konservasi ini dilaksanakan dengan baik tentunya kita harus sering turun ke lapangan. Tapi kita petugasnya sedikit, medannya juga berat jadi itu hambatan untuk kita melakukan sosialisasi ataupun monitoring kemitraan konservasi.”*

Kurangnya tenaga kerja penyuluh kehutanan di UPTD KPHK Tahura WAR menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan program kemitraan konservasi di Tahura WAR. Areal kawasan hutan yang luas maka kemitraan konservasi memerlukan proses yang cukup lama. Ichsan et al. (2015) mengungkapkan bahwa perlunya perhatian serius oleh pemerintah pusat dan daerah terkait kebutuhan SDM dalam mengatur kelembagaan KPH agar tidak menghambat terlaksananya RPHJP yang didalamnya membahas terkait program-program yang direncanakan. Adanya tenaga-tenaga di bidang penyuluhan kehutanan dapat mengembangkan program penyuluhan yang efektif dan efisien. Hal ini dapat dilakukan jika program penyuluhan diwadahi oleh sistem kelembagaan yang mendukung pelaksanaan penyuluhan. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala UPTD KPHK Tahura WAR bahwa:

*“Lalu kendala berikutnya lagi adalah keterbatasan sumber daya baik personal maupun anggaran. Personil kita sedikit, Penyuluh kita hanya ada tujuh.”*

#### **e. Kurangnya Dukungan Pendanaan Dari Pemerintah**

Kendala dalam kemitraan konservasi di Tahura WAR salah satunya yaitu kurangnya dukungan pemerintah dalam hal pendanaan. Minimnya dana tersebut mengakibatkan terhambatnya proses kemitraan konservasi di Tahura WAR. Proses yang dilakukan untuk menuju kemitraan konservasi berlangsung cukup lama. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan bahwa:

*“Faktor penghambatnya ya harusnya semua itu ada pembiayaan. Hal-hal yang berkaitan dengan itu masalah klasikal bagi sebuah organisasi apabila bahkan biaya-biaya yang harusnya*

*digunakan itu masih tidak mencukupi, sehingga bisa saja progresnya berjalan tidak sesuai dengan yang diharapkan.”*

Kegiatan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat oleh pengelola Tahura WAR membutuhkan dana yang cukup besar agar kegiatan tersebut dapat dilakukan secara menyeluruh. Pemerintah harus menyediakan anggaran untuk pengelolaan kawasan hutan konservasi yang sesuai agar program kemitraan konservasi ini dapat dilaksanakan dan berjalan dengan maksimal. Sebagaimana dijelaskan oleh Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI Lampung) bahwa:

*“Kemudian untuk faktor penghambatnya itu terkait pendanaan. Ini sudah banyak curhatan oleh orang dinas terkait dengan faktor anggaran bagaimana kita melakukan pendampingan, fasilitasi tetapi anggaran di daerah cukup minim. Kemudian di pusat juga membentuk Balai PSKL (Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan) dimana di wilayah Sumatera ini kantor balainya di Medan. Anggaran dari pemerintah pusat itu ditransfer melalui balai dan untuk masing-masing daerah itu kecil. Jadi walaupun angka besar itu tidak bisa digunakan untuk memfasilitasi percepatan perhutanan sosial. Lebih banyak dananya untuk tenaga GIS, tenaga teknis untuk perhutanan sosial yang ditempatkan di dinas-dinas, kemudian ada biaya untuk sekretariat.”*

## KESIMPULAN DAN SARAN

Faktor-faktor pendukung kemitraan konservasi di Tahura WAR yaitu adanya regulasi yang jelas agar kemitraan konservasi dapat diterapkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Melalui regulasi tersebut masyarakat yang sudah terlanjur menggarap di dalam kawasan hutan mendapatkan akses legal untuk dapat memanfaatkan HHBK dan menjadikan masyarakat sebagai aktor dalam pengelolaan kawasan hutan melalui kelembagaan masyarakat. Masyarakat menggantungkan hidup di kawasan Tahura WAR sebagai sumber pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat yang sudah bermitra diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan, salah satunya bibit produktif. Kapasitas sumber daya manusia dari pengelola cukup baik berpengaruh pada terlaksananya kemitraan konservasi dengan baik. Selain itu faktor-faktor penghambat dalam proses kemitraan konservasi yaitu pemahaman masyarakat yang masih rendah, sehingga antusias masyarakat untuk mengikuti kemitraan konservasi masih minim. Kurangnya kepercayaan masyarakat dalam program kemitraan konservasi. Sarana dan prasarana yang kurang memadai menghambat pengelola dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat karena akses yang sulit. Sumber daya manusia dari pengelola Tahura WAR masih terbatas, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk melakukan proses kemitraan konservasi. Kurangnya dukungan pendanaan dari pemerintah menyebabkan beberapa kegiatan sulit untuk dilaksanakan. Pengelola perlu melakukan intensitas sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat secara berkelanjutan guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kemitraan konservasi. Masyarakat yang belum bermitra perlu memanfaatkan kesempatan untuk dapat mengikuti kemitraan konservasi sebelum adanya perubahan kebijakan di kawasan konservasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahim, A.Y. (2015). Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) kolaboratif sebagai solusi penyelesaian konflik pengelolaan sda di Hutan Sesaot, Lombok Barat. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 3(3): 91-100.
- Alfandi, D., Qurniati, R. & Febryano, I.G. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove. *Jurnal Sylva Lestari*. 7(1): 30-41.

- Choiria, I., Hanafi, I. & Rozikin, M. (2015). Pemberdayaan masyarakat desa hutan melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai upaya meningkatkan pendapatan masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*. 3(12): 2112-2117.
- Erwin., Bintoro, A. & Rusita. (2017). Keragaman vegetasi di blok Pemanfaatan Hutan Pendidikan Konservasi Terpadu (HPKT) Tahura Wan Abdul Rachman, Provinsi Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*. 5(3): 1-11.
- Hermawan, A. (2014). Peran teknologi dan kelembagaan usaha tani konservasi dalam optimalisasi lahan kering. *Jurnal Pengembangan Inovasi Pertanian*. 7(2): 83-94.
- Ichsan, A.C. & Febryano, I.G. (2015). Penilaian Kinerja Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Hutan Tropis*. 3(2): 192-198.
- Laksemi, N.P.S.T., Sulistyawati, E. & Mulyaningrum. (2019). Perhutanan sosial berkelanjutan di Provinsi Bali (studi kasus di hutan Desa Wanagiri). *Jurnal Sylva Lestari*. 7(2): 150-163.
- Nababan, E.J.K., Qurniati, R. & Kustanti, A. (2016). Modal sosial pada pengelolaan dan pelestarian hutan mangrove di Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. *Jurnal Sylva Lestari*. 4(2): 89-100.
- Noor, M. (2015). Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. 14(1): 89-96.
- Nurlia, A., Martin, E. & Winarno, B. (2015). Kajian Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Hutan di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rahman, Provinsi Lampung. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Aspek Sosial Ekonomi dan Kebijakan*. 229-235
- Olivi, R., Qurniati, R. & Firdasari. (2015). Kontribusi agroforestri terhadap pendapatan petani di Desa Sukoharjo 1 Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Sylva Lestari*. 3(2): 1-12.
- Prayitno, D.E. (2020). Kemitraan konservasi sebagai upaya penyelesaian konflik tenurial dalam pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. 6(2): 184-209.
- Puspasari, E., Wulandari, C., Darmawan, A. & Banuwa, I.S. (2017). Aspek sosial ekonomi pada sistem agroforestri di areal kerja Hutan Kemasyarakatan (HKM) Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*. 5(3): 95-103.
- Qurniati R., Febryano I.G. & Zulfiani D. (2017). How trust influence social capital to support collective action in agroforestry development? *Jurnal Biodiversitas*. 18(3): 1201-1206.
- Rahman S.A., Jacobsen, J.B., Healey, J.R., Roshetko, J.M. & Sunderland, T. (2017). Finding alternatives to swidden agriculture: does agroforestry improve livelihood options and reduce pressure on existing forest? *Agroforest Syst*. 91: 185-199.
- Riana, L.W. (2019). Pengaruh kerja sama tim dan kepuasan kerja terhadap kualitas pelayanan. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*. 7(1): 76 – 82.

- Sadono, Y. (2013). Peran serta masyarakat dalam pengelolaan Taman Nasional Gunung Merbabu di Desa Jeruk Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Pembangunan Wilayah Kota*. 9(1): 52 – 63.
- Saipurrozi, M., Febryano, I.G., Kaskoyo, H. & Wulandari, C. (2018). Uji coba program Kemitraan Kehutanan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Unit XIV Gedong Wani, Provinsi Lampung. *Jurnal Hutan Tropis*. 6(1): 35-42.
- Santoso, T., Riniarti, M. & Febryano, I.G. (2017). Identifikasi perubahan tutupan dan penggunaan lahan sebagai dasar penentuan strategi pengelolaan KPHP Way Terusan. *Jurnal Enviro Scientee*. 13(3): 208-2017.
- Setiawan, R., Febryano, I.G. & Bintoro, A. (2018). Partisipasi masyarakat pada pengembangan agroforestri dalam Program Kemitraan di KPH Unit XIV Gedong Wani. *Jurnal Sylva Lestari*. 6(3): 56-63.
- Syofiandi, R.R., Hilmanto, R. & Herwanti, S. (2016). Analisis pendapatan dan kesejahteraan petani agroforestri di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*. 4(2): 17-26.
- UPTD Tahura WAR. (2017). Buku Informasi Tahura. Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Bandar Lampung.
- Wandira, Y.A., Kaskoyo, H., Febryano, I.G. & Yuwono, S.B. (2020). Implementasi Kemitraan Kehutanan di kesatuan pengelolaan hutan produksi Way Terusan. *Jurnal Hutan Tropis*. 8(3): 244-250.